

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya berkenaan dengan analisis gugatan perbuatan melawan hukum kepada Menteri Perhubungan oleh masyarakat dalam konteks Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Menteri Perhubungan adalah pembantu Presiden, yang diangkat oleh Presiden untuk memimpin departemen pemerintahan yaitu Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, salah satunya adalah dalam hal transportasi udara. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi udara, Menteri Perhubungan memiliki kewenangan untuk menetapkan norma Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang merupakan norma batasan tertinggi untuk salah satu komponen penentu harga tiket pesawat yaitu Tarif Jarak. Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Perhubungan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Undang-Undang dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Perhubungan menjalankan perannya sebagai pemerintah dalam kekuasaan eksekutif. Dimana yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan Menteri. Pada dasarnya pemerintah juga termasuk sebagai penguasa. Dikaitkan dengan pengertian tersebut, maka Menteri Perhubungan yang merupakan pemerintah adalah penguasa.
- 2) Pada dasarnya perbuatan Menteri Perhubungan dalam menetapkan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, secara khusus pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 yang mengatur terkait formula perhitungan tarif dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 terkait mekanisme penetapan tarif. Meskipun sudah sesuai dengan peraturan tertulis, namun arti kata “hukum” dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengalami perubahan yang ditafsirkan secara luas setelah adanya *Arrest Lindenbaum VS Cohen* tahun 1919, sehingga meliputi peraturan yang tidak tertulis. Dalam menetapkan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Menteri Perhubungan tetap memperhatikan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, disamping itu juga menerima masukan dari Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia dan maskapai penerbangan Sehingga angka yang tercantum pada Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, merupakan angka yang tidak hanya didapatkan dari yang diatur dalam peraturan tertulis saja, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Menteri Perhubungan dalam menetapkan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Saran

- 1) Terlepas dari fakta bahwa dalam menetapkan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Menteri Perhubungan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun kenyatannya tetap terdapat kerugian yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga tiket pesawat. Kerugian tersebut dapat diindikasikan oleh adanya praktik oligopoli yang melibatkan tujuh maskapai udara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Sehingga Menteri Perhubungan perlu meninjau kembali efektivitas dari pengawasan yang dilakukan terhadap maskapai penerbangan terkait Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, hal ini untuk mewujudkan penerbangan yang diselenggarakan dengan harga yang wajar dan terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang lebih umum yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Dalam praktiknya menetapkan harga tiket pesawat maskapai penerbangan harus mematuhi dan menyesuaikan dengan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, secara tertulis telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sendiri telah disesuaikan baik dengan kepentingan maskapai penerbangan maupun daya beli masyarakat

Indonesia. Mengingat salah satu sumber pendapatan utama maskapai penerbangan adalah penjualan tiket pesawat, sehingga penting bagi maskapai penerbangan untuk menyesuaikan harga tiket yang ada dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1, Alumni, Bandung, 1979
- H.K. Martono & Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2010
- Indroharto, Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor, 1999
- J.Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- , Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996
- Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djamali, Surabaya, 1979
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1978

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

**Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP Nomor 358 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara

**Jurnal:**

Cholidin Nasir, Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*, Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 4, 2017

Glory Rumondang Simanjuntak, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), Diponegoro *Law Review* Vol. 5 No. 2, 2016

Gratianus Prikasetya Putra, Kajian Atas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Jerman, *Problematika Hukum* Vol. 2 No. 1, 2016

Syukkron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1, 2018

Tandi Arion, Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Diponegoro *Law Journal* Vol. 5, No. 5, 2016

**Publikasi Elektronik:**

Hesti Rika, Kenaikan Harga Tiket Tembus 120 Persen, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92->

[361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen](https://www.tribunnews.com/2019/08/23/361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen), diakses pada 23 Agustus 2019

Idris Rusadi Putra, Kerugian Beruntun di Balik Mahalnya Harga Tiket Pesawat, <https://www.merdeka.com/uang/kerugian-beruntun-di-balik-mahalnya-harga-tiket-pesawat.html>, diakses pada 28 September 2019

Iwan Supriyatna, Harga Tiket Selangit Mudik 2019 Pakai Pesawat Tak Lagi Pilihan, <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/18/084710/harga-tiket-selangit-mudik-2019-pakai-pesawat-tak-lagi-jadi-pilihan>, diakses pada 16 April 2020

Katadata.co.id, Harga Tiket Pesawat Naik Cukup Tinggi Selama Libur Lebaran, <https://katadata.co.id/berita/2019/06/07/harga-tiket-pesawat-naik-cukup-tinggi-selama-libur-lebaran>, diakses pada 27 Maret 2020

Kompas.com, Kaleidoskop 2019: Harga Tiket Pesawat Mahal!, <https://money.kompas.com/read/2019/12/20/061800926/kaleidoskop-2019-harga-tiket-pesawat-mahal>, diakses pada 27 Maret 2020

Mela Armani, Polemik Tiket Pesawat Mahal Hingga Harga Diturunkan, Ini 5 Faktanya, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/18/03030041/polemik-tiket-pesawat-mahal-hingga-harga-diturunkan-ini-5-faktanya>, diakses pada 16 April 2020

Rizky Alika, Harga Tiket Pesawat Naik Cukup Tinggi Selama Libur Lebaran, <https://katadata.co.id/berita/2019/06/07/harga-tiket-pesawat-naik-cukup-tinggi-selama-libur-lebaran>, diakses pada 23 Agustus 2019

Rakyat Merdeka, Mau Mudik, Tiket Pesawat Mahal, Kesian Rakyat Kecil, <https://rmco.id/baca-berita/nasional/9417/pemerintah-tolong-segera-bertindak-mau-mudik-tiket-pesawat-mahal-kesian-rakyat-kecil>, diakses pada 16 April 2020.

Safir Makki, 'Terpaksa' Mudik Via Singapura Gara – Gara Tiket Pesawat Mahal, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190501002105-92->



[391005/terpaksa-mudik-via-singapura-gara-gara-tiket-pesawat-mahal](#),

diakses pada 11 November 2019

**Bahan Ajar dan Catatan Perkuliahan:**

Ida Susanti, Bahan Perkuliahan: Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2016

Johannes Gunawan, Bahan Perkuliahan: Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018

**Wawancara:**

Abah Hendra, Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Wawancara dilakukan oleh penulis melalui aplikasi *Zoom*, Jakarta, 17 April 2020

